



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 28 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 10) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemohon Hibah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah sebagai pengelola hibah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, melayani hibah Sarana Prasarana Air Bersih;
 - b. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melayani hibah Pamsimas, Sarana Fasilitas Umum, Air Bersih, Cost Sharing Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK);
 - c. Dinas Lingkungan Hidup, melayani hibah Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Kesehatan, melayani hibah bidang Kesehatan;
 - e. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, melayani hibah kepada Lembaga Pendidikan (non keagamaan dan keagamaan, formal atau non formal), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOS-PAUD), TK

Swasta (DAK non Fisik), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) KB, SPS, dan TPA (DAK non Fisik);

- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melayani hibah bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Perhubungan, melayani hibah bidang Perhubungan;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika, melayani hibah bidang Komunikasi dan Informatika.
 - i. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Transmigrasi, melayani hibah bidang Koperasi UKM Tenaga Kerja Transmigrasi;
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melayani hibah bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian melayani hibah bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - l. Dinas Perikanan, melayani hibah bidang Perikanan;
 - m. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, melayani hibah bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - n. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melayani hibah bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, GNOTA;
 - o. Bakesbangpol, melayani hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, FKUB;
 - p. Asisten Pemerintahan (Bagian Pemerintahan Setda Jepara), melayani hibah bidang Pemerintahan (termasuk Instansi Vertikal), Organisasi Kemahasiswaan, Perguruan tinggi;
 - q. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Kesra Setda Jepara), melayani hibah kepada Lembaga Sosial (termasuk PMI, Pramuka, KONI), Lembaga/Organisasi Keagamaan (termasuk MUI, BAZNAS, BAMAG), dan Tempat peribadatan;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan :
- a. Proposal paling sedikit memuat :
 1. Latar belakang ;
 2. Maksud dan tujuan ;
 3. Rincian rencana kegiatan
 4. Rencana penggunaan hibah.
 - b. Susunan pengurus;
 - c. Pakta Integritas dari pengelola hibah berupa surat pernyataan kesanggupan mengelola uang, barang atau jasa sesuai peruntukannya;
 - d. Kartu tanda penduduk Kabupaten Jepara yang masih berlaku;
 - e. Akta pendirian atau dokumen yang dipersamakan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
 - g. Ijin Teknis dari Instansi yang berwenang ;
 - h. Berbadan Hukum Indonesia yang dibuktikan dengan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Orang pribadi/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan tertulis dan diketahui oleh Petinggi, kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah yang sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Bupati menunjuk kepala Perangkat Daerah yang terkait, untuk melakukan evaluasi atas permohonan tersebut.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Bagian yang terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Bagian bertanggungjawab atas kebenaran data dan keberadaan individu/masyarakat yang direkomendasikan disetujui dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Perangkat daerah/Bagian pada sekretariat daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, melayani bantuan sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni;
 - b. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melayani bantuan sosial untuk Sosial (Asistensi Keluarga Miskin, Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama, Asistensi Keluarga Miskin, Lansia, Anak Yatim di dalam dan di luar Panti, Penyandang Cacat, Janda Veteran, Panti Asuhan, Bencana), Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup, melayani bantuan sosial Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Kesehatan, melayani bantuan sosial bidang Kesehatan;
 - e. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, melayani bantuan sosial berupa Beasiswa untuk Siswa dari Keluarga Kurang Mampu yang akan melanjutkan kejenjang berikutnya;
 - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melayani bantuan sosial bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Perhubungan, melayani bantuan sosial bidang Perhubungan;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika, melayani bantuan sosial bidang Komunikasi dan Informatika.
 - i. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Transmigrasi, melayani bantuan sosial bidang Koperasi UKM Tenaga Kerja Transmigrasi;
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melayani bantuan sosial bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian melayani bantuan sosial bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - l. Dinas Perikanan, melayani bantuan sosial bidang Perikanan;


- m. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, melayani bantuan sosial bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- n. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melayani bantuan sosial bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, GNOTA;
- o. Satuan Polisi Pamong Praja, melayani bantuan sosial yaitu Santunan kepada Anggota Satuan perlindungan masyarakat;
- p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melayani bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana dan kejadian khusus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Pebruari 2017

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR ...12.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Asisten II	